



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG

Telp (0624)4970081, Fax (0624)4970081

Website : dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id

KODE POS : 21464

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,**

Nomor : 503/0004/DPMPPTSP-LS/Sekolah/X/2019

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)

Menimbang : a. Bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 seri D Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan..

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)SDIT MUHAMMADIYAH 01 KOTAPINANG Nomor : 03/SDITM-01/KP/2019 Tanggal 11 Oktober 2019 ;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor : 800/171 KORWIL KP/2019 Tanggal 24 September 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Operasional SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) kepada :

1. Nama Yayasan : --
2. Nama Sekolah : **SDIT MUHAMMADIYAH 01 KOTAPINANG**
3. Nama Penanggung Jawab : **MUHAMMAD HUDAWI NASUTION**
4. Jenis Program : **Belajar Mengajar**
5. Alamat : **Jl. Kalapane Masjid Taqwa Muhammadiyah Kp. Desa/KelKotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan**
6. Retribusi : **Rp. 0**

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sampai dengan 24 Oktober 2021

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



DIKELUARKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL : 24 Oktober 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

ILHAM SIDIQ, M.AP
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19741226 199503 1 003